



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : 421.2 / 2 / A / IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, **Perizinan** Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/10402/436.7.1/2022 Tanggal **25** April 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD ISLAM MUSRA SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. PETEMON TIMUR 45 SURABAYA RT 1 / RW 1 Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Kec. Sawahan Kota Surabaya
NPSN	: 20533097
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Islam Musra Berdasarkan Akta Notaris : Wachid Hasyim, SH. Nomor 39 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU- AH.01.06-0009716
Ketua Penyelenggara	: MINING
Nama Kepala Sekolah	: SUDARNIK, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/4791/436.7.1/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 April 2022 sampai dengan 25 April 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **25 April 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soerivawati, ST, MT
Pembina
NIP. 197405132001122001